



SALINAN

BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 15 TAHUN 2019

TENTANG

DESA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa Desa Wisata mempunyai peranan penting untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah, serta mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, dan menjaga kelestarian alam;
- b. bahwa dalam rangka pemberdayaan Desa Wisata diperlukan kemandirian dan kesejahteraan melalui peningkatan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta pemanfaatan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan dalam pengelolaan kepariwisataan di Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DESA WISATA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi menangani kepariwisataan.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

7. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
10. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
11. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
12. Pengelola Desa Wisata adalah kelompok masyarakat atau lembaga masyarakat setempat sebagai pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata.
13. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14. Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang, atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan, dan Prinsip

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Desa Wisata adalah memberikan dasar hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan Desa Wisata.
- (2) Pengaturan Desa Wisata bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat dalam upaya pelestarian dan pendayagunaan potensi alam;
 - b. menjamin pelestarian nilai-nilai budaya lokal;
 - c. meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 3

Desa Wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kelestarian;
- c. partisipatif; dan
- d. kearifan lokal.

Pasal 4

Desa Wisata diselenggarakan dengan prinsip:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. potensi dan pengembangan budaya lokal; dan
- c. kelestarian alam dan perlindungan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Desa Wisata;
- b. pengelolaan, pengembangan, dan pembatasan usaha Desa Wisata;
- c. hak, kewajiban dan larangan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. kerja sama;
- f. pembiayaan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENETAPAN DESA WISATA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Penetapan Desa Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. penancangan Desa Wisata;
- b. penilaian Desa Wisata; dan
- c. penetapan Desa Wisata.

Bagian Kedua Pencanangan Desa Wisata

Pasal 7

- (1) Pencanangan Desa Wisata dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa, atau pihak lain melalui Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Kepala Desa atau Lurah mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal permohonan penetapan Desa Wisata lintas Kabupaten dalam wilayah Provinsi, Bupati mengajukan permohonan penetapan Desa Wisata kepada Gubernur.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilampiri dokumen pendukung paling sedikit berupa:
 - a. data profil wilayah;
 - b. potensi wisata yang akan dikembangkan;
 - c. data pengunjung Desa Wisata;
 - d. kelembagaan calon Pengelola Desa Wisata;
 - e. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - f. rencana mitigasi bencana.

Bagian Ketiga Penilaian Desa Wisata

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan penilaian usulan permohonan penetapan Desa Wisata di Daerah.
- (2) Pengajuan permohonan penetapan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melakukan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pembangunan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalan potensi daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik, dan luas wilayah desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;
 - c. sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang merupakan aspek khusus pada komunitas sebuah Desa;
 - d. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, pengolahan limbah, telepon, dan sebagainya;
 - e. perkembangan jumlah pengunjung Desa Wisata;
 - f. rencana kelembagaan pengelola Desa Wisata;
 - g. analisis kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - h. analisis rencana mitigasi bencana.

Pasal 9

Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Bupati menugaskan Perangkat Daerah Teknis.

Bagian Keempat Penetapan Desa Wisata

Pasal 10

Bupati menetapkan sebuah Desa atau kelurahan menjadi Desa Wisata setelah dilakukan penilaian dengan memperhatikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11

Bupati menetapkan Desa atau kelurahan menjadi Desa Wisata dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencanangan, penilaian, dan penetapan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN, DAN PEMBATASAN USAHA DESA WISATA

Bagian Kesatu Pengelolaan Desa Wisata

Pasal 13

- (1) Pengelola Desa Wisata melakukan pengelolaan Desa Wisata melalui usaha Desa Wisata.
- (2) Jenis kegiatan Desa Wisata disesuaikan dengan potensi Wisata Desa setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi pengelola dan mekanisme pengelolaan Desa Wisata diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengembangan Usaha Pariwisata Desa Wisata

Pasal 14

Pengembangan usaha Pariwisata di Desa Wisata, dapat berupa:

- a. usaha Daya Tarik Wisata;
- b. usaha informasi Wisata;
- c. usaha atraksi Wisata;
- d. usaha akomodasi Wisata dan kuliner; dan
- e. usaha kerajinan rakyat.

Pasal 15

Pengembangan usaha Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, mencakup:

- a. pengelolaan Wisata alam/buatan;
- b. pengelolaan Wisata sejarah/religi; dan
- c. pengelolaan Wisata budaya;

Pasal 16

Pengembangan usaha informasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. penyebarluasan informasi Desa Wisata;
- b. penyebarluasan promosi Desa Wisata; dan
- c. jasa pramuwisata.

Pasal 17

Pengembangan usaha atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi jenis usaha:

- a. penyelenggaraan permainan tradisional;
- b. pengelolaan sanggar seni dan galeri budaya;
- c. penyelenggaraan festival/pameran seni dan budaya;
- d. penyelenggaraan hiburan rakyat; dan
- e. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang dapat mendukung pengembangan Desa Wisata.

Pasal 18

(1) Pengembangan usaha akomodasi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi jenis usaha:

- a. pondok Wisata;
- b. transportasi;
- c. telekomunikasi; dan
- d. kuliner lokal.

- (2) Pengembangan usaha akomodasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan.
- (3) Pelaku usaha akomodasi Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dikeluarkan oleh Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengembangan usaha kerajinan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, dapat berupa:
 - a. souvenir;
 - b. pakaian;
 - c. alat musik;
 - d. ukiran; dan/atau
 - e. anyaman.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi usaha kerajinan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Hak Atas Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan.

Bagian Ketiga Pembatasan Usaha Desa Wisata

Pasal 20

- (1) Guna memberikan perlindungan bagi pengelolaan Desa Wisata, Pemerintah Daerah dapat membatasi usaha Pariwisata yang ada.
- (2) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembatasan jenis usaha tertentu yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai budaya masyarakat Desa Wisata dan/atau jenis usaha yang tidak sesuai dengan konsep Desa Wisata yang ditetapkan; dan
 - b. pembatasan skala usaha Pariwisata dalam rangka memberikan perlindungan bagi pengusaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah.
- (3) Pembatasan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 21

Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berhak:

- a. mengetahui rencana penetapan Desa Wisata;
- b. menikmati pertambahan nilai manfaat sebagai akibat ditetapkan Desa Wisata; dan
- c. membuka usaha Pariwisata/menjadi pelaku usaha.

Pasal 22

Setiap Wisatawan/pengunjung kawasan Desa Wisata berhak:

- a. memperoleh informasi yang akurat mengenai daya tarik Desa Wisata;
- b. memperoleh pelayanan Wisata di Desa Wisata sesuai dengan prinsip keramah tamahan; dan
- c. memperoleh perlindungan kenyamanan dan keamanan.

Pasal 23

Pengelola Desa Wisata berhak:

- a. mendapatkan informasi yang lengkap dalam rangka pengembangan Desa Wisata;
- b. mendapatkan perlindungan hukum dalam pengelolaan Desa Wisata; dan
- c. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. menyediakan informasi dan mempromosikan potensi Desa Wisata;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha Pariwisata di Desa Wisata;
- c. melindungi kepemilikan masyarakat terhadap nilai tradisi dan kekayaan budaya Daerah sebagai aset Pariwisata;
- d. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset-aset Daerah yang menjadi Daya Tarik Wisata di Desa Wisata dan aset potensial yang belum tergali;
- e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam budaya dan budaya lokal;

- f. mendorong kemitraan usaha Pariwisata desa;
- g. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.
- h. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan Daerah; dan
- i. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Daerah.

(2) Pemerintah Desa berkewajiban:

- a. memberikan informasi kepada masyarakat terkait berbagai kebijakan di bidang pengembangan Desa Wisata;
- b. mendorong pengembangan Desa Wisata;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban dalam penyelenggaraan pariwisata di Desa Wisata;
- d. menjalin kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan pariwisata di Desa Wisata;
- e. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa dalam pengembangan Desa Wisata;
- f. memberikan fasilitasi penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia tentang kepariwisataan sesuai kewenangan Desa; dan
- g. memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang pariwisata di Desa Wisata sesuai kewenangan Desa.

Pasal 25

Setiap anggota masyarakat Desa Wisata berkewajiban:

- a. membantu menjaga dan melestarikan daya tarik Desa Wisata;
- b. membantu terciptanya sapta pesona wisata;
- c. menjaga kelestarian lingkungan dan arsitektur lokal Desa Wisata; dan
- d. berperilaku santun sesuai norma agama, adat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat.

Pasal 26

Dalam menjalankan kegiatan usaha Pariwisata, setiap Pengelola Desa Wisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
- e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi;
- f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;

- g. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- h. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
- i. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya; dan
- j. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, Perangkat Daerah Teknis, dan perangkat daerah yang terkait dengan pengembangan Desa Wisata.

Pasal 27

Setiap Wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. ikut memelihara dan melestarikan lingkungan;
- c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 28

- (1) Setiap orang, sekelompok orang, dan badan dilarang merusak Daya Tarik Wisata di Desa Wisata.
- (2) Merusak Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, menghilangkan spesies tertentu, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata Desa sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai otentik suatu Daya Tarik Wisata di Desa Wisata telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembatasan kegiatan usaha; atau
 - d. penghentian sementara kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa Wisata.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi, dan masalah, serta rencana pengembangan Desa Wisata.
- (3) Saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa Wisata.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Desa Wisata, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/ atau pengelola Desa Wisata dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan dengan:
 - a. kementerian/lembaga Pemerintah Pusat;
 - b. pemerintah daerah provinsi lain;
 - c. pemerintah daerah kabupaten/Kota;
 - d. pemerintah Desa; dan/atau
 - e. pihak ketiga.
- (4) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mengutamakan kepentingan masyarakat yang ada di dalam kawasan Desa Wisata.
- (5) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. bantuan pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. sistem informasi; dan
 - d. kerja sama lain di bidang pengembangan Desa Wisata.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan Desa Wisata dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. sumber pembiayaan lain yang sah.
- (2) Sumber pembiayaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Teknis.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala, paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Desa Wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku sebagai Desa Wisata.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 13 Agustus 2019

BUPATI PURWOREJO,

ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 13 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

SAID ROMADHON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2019 NOMOR 15 SERI E NOMOR 13

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 15-254/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 15 TAHUN 2019
TENTANG
DESA WISATA

I. UMUM

Pembangunan kepariwisataan di Desa mengalami perkembangan sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menggali potensi kepariwisataan yang ada di Desa. Sumber-sumber berpotensi kepariwisataan baik yang berupa objek dan Daya Tarik Wisata, kekayaan alam, budaya, sumber daya manusia, usaha jasa Pariwisata, dan lainnya merupakan modal dasar bagi pembangunan Kepariwisata yang ada di desa yang belum tergali secara optimal. Pembangunan Desa Wisata merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan potensi destinasi Pariwisata maupun usaha Pariwisata.

Pembentukan Desa Wisata dilakukan melalui musyawarah Desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Desa Wisata dibentuk dengan berpegang pada prinsip dasar yaitu tetap menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya, keseimbangan hubungan antara manusia dan lingkungan, menjaga keragaman budaya dan kearifan lokal, berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam Desa Wisata dibentuk pengelola Desa Wisata. Dalam rangka pengelolaan Desa Wisata maka masyarakat diberi peluang untuk berperan serta baik sebagai pelaku usaha kepariwisataan maupun dalam rangka ikut mengawasi pelaksanaan pengelolaan Desa Wisata.

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo memandang perlu untuk memberikan pedoman dan dasar hukum bagi masyarakat, Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Desa wisata, dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Desa Wisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan Desa Wisata harus ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian” adalah bahwa setiap orang yang terlibat dalam pengelolaan Desa Wisata memikul kewajiban melakukan upaya pelestarian kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa pengelolaan Desa Wisata dengan melibatkan peran aktif seluruh elemen masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam pengelolaan Desa Wisata harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “sapta pesona wisata” adalah jabaran konsep sadar wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata melalui perwujudan tujuh unsur dalam sapta pesona. Tujuh unsur sapta pesona tersebut terdiri dari unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan.

Huruf c
Yang dimaksud dengan “arsitektur lokal” adalah gaya arsitektur yang dirancang berdasarkan kebutuhan lokal, ketersediaan bahan bangunan, dan mencerminkan tradisi lokal.

Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 15